



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ripilino Alias Lino
2. Tempat lahir : Dosin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI PKS Sei Mangkei Nagori Sei Mangkei Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Ripilino Alias Lino ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Muhammad Ripilino Alias Lino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 oktober 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO ALIAS LINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO ALIAS LINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang berat kesuluruhannya seberat 4,42 (nol koma empat dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram
 - 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet
 - 1 (satu) Buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong
 - 1 (satu) Buah bong
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIPILINO Als LINO** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) di pinggir Jalan Umum Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari YUDI seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana harga persatu gramnya dihargai oleh YUDI Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut akan dijual oleh terdakwa harga per paketnya

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang bernama ZIKI yang terletak di Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ZIKI tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa dan hendak memesan / membeli sabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam plastic klip kecil, dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeladah, dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastic klip sedang di dalamnya berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek nokia, 1 (satu) buah plastic klip besar di dalamnya terdapat plastic klip sedang kosong, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 252/IL.0040.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER selaku Penaksir/Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga bersikan narkotika jenis sabu, milik terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO diperoleh berat kotor 6,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 4,42 (nol koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3601/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 4,42 (empat koma empat dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIPILINO Als LINO** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam Rumah milik ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di dalam sebuah rumah milik ZIKI yg berada Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI lalu melakukan penggerebekan terhadap rumah ZIKI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut tepatnya di dalam kamar terlihat Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO sedang ngecok narkoba jenis sabu, sehingga saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan dari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari Yudi (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 252/IL.0040.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER selaku Penaksir/Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga bersikan narkotika jenis sabu, milik terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO diperoleh berat kotor 6,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 4,42 (nol koma empat dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3601/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,42 (empat koma empat dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



1. Arikson Sibarani, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 Wib Di dalam rumah ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar kec. Marihat Bandar Kab.Simalungun, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet. - 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, - 1 (satu) buah boong, - 1 (satu) buah hp merek nokia, - 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku tentang kepemilikan / asal usul Narkotika diduga jenis Sabu tersebut yang dibeli terdakwa dari kenalannya yang bernama YUDI;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di dalam sebuah rumah milik ZIKI yg berada Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI lalu melakukan penggerebekan terhadap rumah ZIKI dan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut tepatnya di dalam kamar terlihat Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO sedang ngecak narkoba jenis sabu, sehingga saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan dari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari Yudi (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Benny Paiduk Lumbanraja, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 Wib Di dalam rumah ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar kec. Marihat Bandar Kab.Simalungun, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet. - 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, - 1 (satu) buah boong, - 1 (satu) buah hp merek nokia, - 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku tentang kepemilikan / asal usul Narkotika diduga jenis Sabu tersebut yang dibeli terdakwa dari kenalannya yang bernama YUDI;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di dalam sebuah rumah milik ZIKI yg berada Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun sering terjadi transaksi jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi, saksi

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Masing-masing Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) berangkat ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 10.00 Wib, saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI lalu melakukan penggerebekan terhadap rumah ZIKI dan saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut tepatnya di dalam kamar terlihat Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO sedang ngecok narkoba jenis sabu, sehingga saksi, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan dari dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek Nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tersebut adalah milik dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari Yudi (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2016 oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis ganja dan di Vonis selama 7 (tujuh) Tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 Wib Di dalam rumah adik kandung terdakwa nama ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar kec. Marihat Bandar Kab.Simalungun dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet. - 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, - 1 (satu) buah boong, - 1 (satu) buah hp merek nokia, - 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika di duga sabu yang di temukan polisi ketika pengamanan terhadap terdakwa tersebut dari seorang lelaki yang terdakwa kenal bernama panggilan YUDI (DPO), yang Terdakwa kenal dengan YUDI kurang lebih satu tahun dimana kami sama sama menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Sibolga dan YUDI lebih dahulu bebas menjalani hukuman dan terdakwa mengetahui jika YUDI ada menjual Narkotika jenis sabu karena kami sering berhubungan telepon dan YUDI menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli sabu ianya ada menjual;
- Bahwa benarwal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) di pinggir Jalan Umum Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari YUDI seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), yang mana harga persatu gramnya dihargai oleh YUDI Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut akan dijual oleh terdakwa harga per pakatnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang bernama ZIKI yang terletak di Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ZIKI tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa dan hendak memesan / membeli sabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam plastic klip kecil, dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeladahan, dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastic klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa membagikan kedalam plastic klip kecil sebanyak 12 (dua belas) paket dan harga persatu paketnya sebesar Rp100.000,00 hingga apabila sabu tersebut laku terjual maka terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual, namun sabu yang terdakwa beli tersebut belum ada terjual baru terdakwa pakai pakai saja;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada YUDI tersebut dengan cara membeli dengan uang kontan atau Tunai karena masih yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 252/IL.0040.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER selaku Penaksir/Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga bersikan narkotika jenis sabu, milik terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO diperoleh berat kotor 6,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 4,42 (nol koma empat dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3601/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,42 (empat koma empat dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 5 (lima) Bungkus plastik klip sedang diduga berisi narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet
- 1 (satu) Buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong
- 1 (satu) Buah bong
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia
- 1 (satu) Buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 Wib Di dalam rumah adik kandung terdakwa nama ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar kec. Marihat Bandar Kab.Simalungun dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkoba jenis sabu, - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet. - 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, - 1 (satu) buah boong, - 1 (satu) buah hp merek nokia, - 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, dimana Terdakwa mendapatkan Narkoba di duga sabu yang di temukan polisi ketika pengamanan terhadap terdakwa tersebut dari seorang lelaki yang terdakwa kenal bernama panggilan YUDI (DPO), yang Terdakwa kenal dengan YUDI kurang lebih satu tahun dimana kami sama sama menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sibolga dan YUDI lebih dahulu bebas menjalani hukuman dan terdakwa mengetahui jika YUDI ada menjual Narkoba jenis sabu karena kami sering berhubungan telepon dan YUDI menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli sabu ianya ada menjual;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) di pinggiran Jalan Umum Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari YUDI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana harga persatu gramnya dihargai oleh YUDI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut akan dijual oleh terdakwa harga per paketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang bernama ZIKI yang terletak di Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun, kemudian

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ZIKI tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa dan hendak memesan / membeli sabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam plastic klip kecil, dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeladahan, dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa membagikan kedalam plastic klip kecil sebanyak 12 (dua belas) paket dan harga persatu paketnya sebesar Rp100.000,00 hingga apabila sabu tersebut laku terjual maka terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual, namun sabu yang terdakwa beli tersebut belum ada terjual baru terdakwa pakai pakai saja, dimana Terdakwa membeli sabu kepada YUDI tersebut dengan cara membeli dengan uang kontan atau Tunai karena masih yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 252/IL.0040.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER selaku Penaksir/Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga bersikan narkotika jenis sabu, milik terdakwa MUHAMMAD RIPILINO

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als LINO diperoleh berat kotor 6,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 4,42 (nol koma empat dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3601/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,42 (empat koma empat dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Muhammad Ripilino Alias Lino sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa Saras Dika bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Sekira pukul 10.00 Wib Di dalam rumah adik kandung terdakwa nama ZIKI yang berada di Huta V Marihat Bandar kec. Marihat Bandar Kab.Simalungun dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, - 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop terbuat dari pipet. - 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, - 1 (satu) buah boong, - 1 (satu) buah hp merek nokia, - 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika di duga sabu yang di temukan polisi ketika pengamanan terhadap terdakwa tersebut dari seorang lelaki yang terdakwa kenal bernama panggilan YUDI (DPO), yang Terdakwa kenal dengan YUDI kurang lebih satu tahun dimana kami sama sama menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Sibolga dan YUDI lebih dahulu bebas menjalani hukuman dan terdakwa mengetahui jika YUDI ada menjual Narkotika jenis sabu karena kami sering berhubungan telepon dan YUDI menawarkan kepada terdakwa jika mau membeli sabu ianya ada menjual, yang mana perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan YUDI (Daftar Pencarian Orang) di pinggiran Jalan Umum Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dari YUDI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana harga persatu gramnya dihargai oleh YUDI Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut akan dijual oleh terdakwa harga per pakatnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah itu terdakwa pergi ke rumah adik terdakwa yang bernama ZIKI yang terletak di Huta V Marihat Bandar Kec. Marihat Bandar Kab. Simalungun, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah ZIKI tiba-tiba ada yang menghubungi Terdakwa dan hendak memesan / membeli sabu dari Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memasukkan sabu milik Terdakwa tersebut ke dalam plastic klip kecil, dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI (Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun) mengetuk pintu kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tersebut, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS MANURUNG, saksi BENNY PAIDUK LUMBANRAJA dan saksi ARIKSON SIBARANI langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeladah, dari dalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah boong, 1 (satu) buah hp merek nokia, 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, dan saat diinterogasi terdakwa

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual tersebut terdakwa membagikan kedalam plastic klip kecil sebanyak 12 (dua belas) paket dan harga persatu paketnya sebesar Rp100.000,00 hingga apabila sabu tersebut laku terjual maka terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari 1 Gram sabu yang terdakwa jual, namun sabu yang terdakwa beli tersebut belum ada terjual baru terdakwa pakai pakai saja, dimana Terdakwa membeli sabu kepada YUDI tersebut dengan cara membeli dengan uang kontan atau Tunai karena masih yang pertama kali dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak jika Terdakwa telah bertindak sebagai penjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories terhadap suatu barang yang diuji untuk mengetahui jenis berat serta hal-hal lain yang hendak diuji dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar Nomor : 252/IL.0040.00/2022 tanggal 23 Juni 2022, ditandatangani oleh LEONARD A.H. SIMANJUNTAK selaku Pimpinan Cabang dan AGUS ALEXANDER selaku Penaksir/Penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga bersikan narkotika jenis sabu, milik terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO diperoleh berat kotor 6,02 (nol koma nol dua) gram dan berat bersih 4,42 (nol koma empat dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3601/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,42 (empat koma empat dua) gram milik Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO Als LINO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Narkotika Golongan I telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Yudi untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak ada effect jera dengan penjatuhan pidana sebelumnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang sama (pengulangan), mengingat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika yang dapat memberi dampak buruk bagi generasi penerus bangsa akan tetapi Terdakwa membeli Narkotika dan menjual kepada orang lain, sehingga untuk lamanya penjatuhan pidana yang paling tepat bagi diri Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) Bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang berat keseluruhannya seberat 4,42 (nol koma empat dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram, 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) Buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) Buah bong, 1 (satu) Buah HP merk Nokia dan 1 (satu) Buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 oleh Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis ganja dan di Vonis selama 7 (tujuh) Tahun 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIPILINO ALIAS LINO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus plastik klip sedang berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang mengandung metamfetamina, yang berat keseluruhannya seberat 4,42 (nol koma empat dua) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi seberat 3,80 (tiga koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) Buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Buah plastik klip sedang di dalamnya berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) Buah bong;
 - 1 (satu) Buah HP merk Nokia;
 - 1 (satu) Buah plastik klip besar di dalamnya terdapat plastik klip sedang kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald M. Panjaitan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

d.t.o

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung.